

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Semenjak Tahun 1970-an masalah tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate sosial responsibility* (CSR) telah menjadi isu penting, baik di kalangan profesional, akademisi, aktivis LSM dan masyarakat pada umumnya. Dalam gagasan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. CSR harus berpijak pada *triple bottom lines* (3BL). Di sini *bottom lines* lainnya, selain finansial adalah aspek sosial dan lingkungan. Dinamika ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat menuntut hak atas keadilan sosial, lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM) dan penegakan hukum (*law enforcement*) serta transparansi dan informasi terbuka (*well informed*) berkaitan dengan aktivitas dunia usaha, khususnya di bidang pertambangan.

Secara politis tuntutan masyarakat tersebut sangat wajar, karena kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian kecil atau kelompok tertentu saja serta menimbulkan berbagai kerusakan dan dampak lingkungan, sehingga Carolyn Marr mengungkapkan dalam kata-kata yang paradoks yaitu "*Indonesia of fabulously*

rich and Indonesia is desperately poor”¹⁾ . Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 sebagai dasar filosofis pengelolaan sumber daya alam menegaskan, bahwa sumber daya alam yang ada harus dijadikan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi. Sebenarnya persoalan tersebut tidak terlepas dari paradigma²⁾ dunia usaha, khususnya industri pertambangan yang masih mengedepankan *profit oriented*, belum lagi mengarah pada *corporate image*. Hal ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri (*selfish*), alienasi dan atau eksklusifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial di mana ia berada dan bertanggung jawab atas segala kerusakan serta dampak lingkungan sebagai akibat aktivitas usaha yang mereka lakukan. Dan pada sisi lain, perusahaan harus menyadari bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak.³⁾ Sehingga perusahaan yang melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat (*sense of belongings*) terhadap kehadiran perusahaan tersebut.

¹⁾ Carolyn Marr, *Digging Deep the Hidden Cost of Mining in Indonesia*, Down to Earth & Minewatch, Penang, Malaysia, 1993.hlm. 1.

²⁾ Sofian Effendi, *Paradigma Pembangunan dan Administrasi Pembangunan*, dalam LAN RI, Laporan Temu Kaji dan Peran Ilmu Administrasi dan Manajemen dalam Pembangunan, Jakarta, 1988.hlm. 188.

³⁾ Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, Alfabeta, Bandung, 2007. hlm. 110.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam dan melimpah, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam nonhayati, sehingga Indonesia dikenal sebagai zamrud di khatulistiwa.

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia, menurut Priyono :

“di antara flora (baru 6000 jenis tumbuhan dan 100 pohon hutan yang dimanfaatkan), fauna (baru 1000 jenis hewan dan 7000 jenis ikan yang dimanfaatkan), jasa renik (mikroorganisme), sedangkan sumber daya alam nonhayati yang dimiliki Indonesia di antaranya minyak, gas, tambang, mineral, iklim, dan tanah yang luas dan relatif lebih subur.”⁴⁾

Kekayaan sumber daya alam tersebut merupakan potensi dan modal dasar bagi pembangunan ekonomi nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan negara secara keseluruhan, karena pada dasarnya setiap aktivitas yang menciptakan kesejahteraan akan memanfaatkan penggunaan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam bagi pembangunan ekonomi nasional mempunyai kedudukan yang sangat kuat, karena mengharuskan negara untuk menguasai sumber daya alam guna kesejahteraan rakyat.

Masih rendahnya teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dan permodalan dalam negeri, mengakibatkan rendahnya pemanfaatan sumber daya alam tersebut bagi pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu, untuk mempercepat pembangunan nasional diperlukan peningkatan penanaman modal asing sebagai salah satu solusi atas adanya kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah, penanaman modal asing dapat memberikan

⁴⁾ Man S. Sastrawidjaja (et.al) (ed), *Padamu Negeri, Mewujudkan Sistem Hukum yang Adil dan Beradab bagi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan*, Unpad Press, Bandung, 2004, hlm. 173

keuntungan yang besar terhadap perekonomian nasional yaitu dengan membuat sumber daya alam tuan rumah (*host country*) dapat dimanfaatkan dengan lebih baik.

“Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. Untuk membangun, diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.”⁵⁾

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, prioritas penanaman modal asing lebih terpusatkan pada dua sektor utama, yakni pengolahan sumber daya alam, terutama pertambangan dan energi, serta industri pengolahan. Kecendrungan memusatkan kepada dua sektor tersebut sebetulnya diawali dengan pemikiran sederhana.

“ Pada sektor pertambangan dan energi mempunyai tujuan utama untuk pengamanan sumber daya alam. Sementara di sektor industri pengelolaan dimaksudkan untuk perluasan pasar dan pemanfaatan tenaga murah, mendekatkan diri pada bahan mentah serta menciptakan basis industri baru, kemudian yang paling utama adalah upaya pemindahan dampak pencemaran industri.”⁶⁾

Pada Tahun 2006 Pemerintah telah mengajukan rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal, dan pada tanggal 29 Maret 2007, RUU itu telah disahkan ooleh DPR RI. Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal ini telah ditetapkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang

⁵⁾ Salim, HS. dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 1

⁶⁾ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional: Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 86

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM).⁷⁾

“Tersedianya sumber daya alam yang melimpah sebagai potensi dan modal dasar bagi ekonomi nasional Indonesia menjadi daya tarik bagi penanaman modal asing di Indonesia. Pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam secara terus-menerus, tanpa memberikan kesempatan bagi lingkungan untuk memulihkan dirinya secara alamiah telah merusak tatanan lingkungan hidup. Ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, sedangkan permintaan akan sumber daya alam semakin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya pembangunan”⁸⁾

Masuknya penanaman modal asing di negara sedang berkembang termasuk di Indonesia, umumnya termasuk bagian dari rencana pembangunan ekonomi negara tersebut. Peningkatan penanaman modal dilakukan dengan mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi nyata (*real*) melalui penggunaan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menentukan secara jelas tentang bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Secara lengkap, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah:

“Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.”

⁷⁾ *Op. Cit.* hlm. 5

⁸⁾ *ibid.*

Pembangunan Nasional Indonesia tidak terlepas dari sasaran “Pembangunan Berkelanjutan” (*Sustainable Development*), dan menurut Brutland report :

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”

(untuk memenuhi kebutuhan manusia sekarang, tidak boleh merusak kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.)⁹⁾

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan, pembangunan nasional tersebut harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

“Ketentuan tersebut sejalan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development–WSSD*) pada tanggal 2–4 September 2002 di Johannesburg Afrika Selatan, yaitu menegaskan adanya 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan; yang satu sama lain saling tergantung dan saling memperkuat dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pengentasan kemiskinan, perubahan pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan dan perlindungan serta pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan ekonomi dan social”¹⁰⁾.

⁹⁾ Keterangan dikutip dari www.iisd.org/sd/, diunduh pada tanggal 17 Juli 2016, pukul 13.30.

¹⁰⁾ Direktorat PELH PBB, *Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan*, Terjemahan tidak Resmi, Ditjen Multilateral Ekonomi-Kuangan-Pembangunan, Departemen Luar Negeri, Jakarta, 2002, hlm. 7

Menurut Perman, setidaknya ada 3 (tiga) alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan, yaitu karena:

1. Alasan Moral

Generasi saat ini yang menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan memiliki kewajiban moral untuk menyisihkan layanan sumber daya alam tersebut untuk generasi masa yang akan datang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang merusak lingkungan sehingga menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama.

2. Alasan Ekologi

Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi, sehingga aktivitas ekonomi seharusnya tidak diarahkan pada hal yang mengancam fungsi ekologi tersebut.

3. Alasan Ekonomi

Alasan ini memang masih jadi perdebatan, karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan. Selain itu, dimensi ekonomi berkelanjutan itu sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar-generasi (*intergenerational welfare maximization*) saja¹¹⁾.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 disebutkan sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*).

¹¹⁾ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, dalam Ida Nurlinda, *Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Yogyakarta, 2005, hlm. 19-20.

Wacana tanggungjawab perusahaan hadir di Indonesia yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Hal ini disebabkan adanya tuntutan masyarakat dan perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar bebas, sehingga memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi belum ada definisi yang baku dalam ketiga undang-undang ini.

Perkembangan program CSR di Indonesia dimulai dari sejarah perkembangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pembinaan usaha kecil oleh BUMN dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Pada saat itu, biaya pembinaan usaha kecil dibebankan sebagai biaya perusahaan. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No: 1232/KMK/.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1% - 5% dari laba setelah pajak. Nama Program saat itu lebih dikenal dengan Program Pegelkop.

Pada Tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara. Memperhatikan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, pedoman pembinaan usaha kecil tersebut beberapa kali mengalami penyesuaian, yaitu melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan BUMN / Kepala Badan Pembinaan BUMN No. Kep-216/MPBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN, Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan.

Penjelasan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil menyatakan, bahwa Lembaga pembiayaan menyediakan dukungan modal untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil antara lain meliputi skim modal awal, modal bergulir, kredit usaha kecil, kredit program dan kredit modal kerja usaha kecil, kredit kemitraan, modal ventura, dana dari bagian laba Badan Usaha Milik negara, anjak piutang dan kredit lainnya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dalam Pasal 2 menyatakan, bahwa salah satu tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Sementara itu dalam Pasal 88 ayat (1) menyebutkan bahwa, BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil / koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar.

“Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terlihat menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”¹²⁾

Pengertian CSR dari penjelasan Undang-Undang Penanaman Modal dan rumusan CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terlihat belum adanya kesatuan bahasa yang memaknai CSR tersebut. Kedua undang-undang ini memaknai terminology CSR pada titik pandangan yang berbeda. UUPM menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia melakukan aktivitas usahanya. Sedangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas lebih menekankan CSR sebagai wujud komitmen dalam *sustainable economic development*. Selain itu Undang-Undang Perseroan Terbatas juga memisahkan antara tanggung jawab

¹²⁾ A.F. Elly Erawaty, *Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-undangan Ekonomi Indonesia*, www.djpp.depkmham.go.id, diunduh 19 Juli 2016, pukul 21.00

sosial (*social responsibily*) dengan tanggung jawab lingkungan (*environment responsibility*). ‘Pada hal dalam makna CSR yang selama ini dikenal secara umum dimana aspek lingkungan merupakan salah satu aspek selain aspek ekonomi dan sosial dari tanggung jawab sosial itu sendiri.’¹³⁾

Terhadap Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam baik yang mengelola maupun yang memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseorangan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

“Kewajiban investor dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, sebelumnya juga pernah diatur dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”¹⁴⁾

Kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UUPT difokuskan pada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, khususnya bidang pertambangan. Untuk melaksanakan kewajiban itu perseroan harus menyediakan anggaran. Anggaran ini diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

¹³⁾ Busyra Azheri dan Isa Wahyudi, *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008 hlm. 31-32

¹⁴⁾ Salim H.S. *Op. Cit.* hlm.378.

Kegiatan pembangunan yang kian melaju pesat, mengandung resiko perusakan atau pencemaran lingkungan, sehingga struktur dan fungsi ekosistem menjadi terganggu. Meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan dampak terhadap lingkungan. Keadaan ini mendorong diperlukannya upaya pengendalian dampak, sehingga resiko terhadap lingkungan dapat ditekan sekecil mungkin.¹⁵⁾ Dalam membahas mengenai dampak lingkungan, perlu disadari bahwa pembangunan bukan lagi semata-mata pembangunan ekonomi, melainkan juga perlu mempertimbangan lingkungan, sebab pembangunan ekonomi masih bergantung kepada kemampuan lingkungan untuk menyediakan sumber daya alam sebagai modal dasar (*resource base*).¹⁶⁾ Kerusakan dan pencemaran lingkungan sering diselesaikan secara parsial tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan lingkungan yang memadai. Diabaikannya prinsip-prinsip dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan cerminan dari ketidakberdayaan hukum dengan segala perangkatnya.¹⁷⁾

Wujud dari TJSL itu diimplementasikan dalam beragam cara dan menyentuh beragam bidang, mulai dari kegiatan sosial, kesehatan, pendidikan, sampai lingkungan hidup, dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Namun dalam prakteknya ternyata CSR belum dapat membawa perubahan dan perbaikan nyata bagi kondisi

¹⁵⁾ Amiruddin Dajaan Imami, "Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Pembangunan Nasional", Jurnal Hukum Padjajaran Review, BEM FH Unpad, Bandung, 2005, hlm. 24-25

¹⁶⁾ Daud silalahi, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.196

¹⁷⁾ Amiruddin Dajaan Imami, *Op.Cit*, hlm. 20

kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha perusahaan penanaman modal. Sebagai contoh dapat dilihat fakta yang terjadi di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Menurut laporan Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bekasi, jumlah masyarakat miskin di seluruh Kabupaten Bekasi sebanyak 111.577 kepala keluarga, hingga 2005 dan terus bertambah di tahun 2009. Kecamatan Babelan menempati peringkat pertama dengan jumlah keluarga miskin 11.491 kepala keluarga, disusul Taruma Jaya 6030 kepala keluarga dan Muara Gembong 3169 kepala keluarga. Kondisi ini bertolak belakang dengan sumber daya alam yang ada di ketiga kecamatan tersebut. Di Babelan misalnya, sumber daya alam yang dihasilkan berupa minyak dan gas bumi. Eksplorasi minyak dan gas yang ada di kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi belum berpihak pada kepentingan masyarakat lokal, karena kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat Bekasi tidak serta merta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar areal pertambangan, ditambah pula kondisi lingkungan sekitar yang memerlukan perhatian agar tetap dapat menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan itu sendiri.

Salah satunya seperti yang peneliti amati di daerah Pekanbaru, Riau, pada PT. Chevron Pacific Indonesia yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi, perusahaan tersebut banyak memberikan sumbangsih dan bantuannya pada masyarakat sekitar, seperti adanya pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang kurang mampu, pembangunan sekolah,

pembangunan sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat sekitar dan lain-lain. Dalam UUPT perusahaan yang bergerak dalam sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, disini dapat diamati bahwa masih banyak kerusakan atau pun permasalahan lingkungan yang ada dan terjadi di sekitar kegiatan usaha perusahaan baik yang disebabkan oleh kegiatan usaha perusahaan tersebut maupun yang tidak, disinilah diharapkan adanya keterpanggilan dan perhatian oleh perusahaan untuk dapat memberikan solusi dan perbuatan nyata yang dapat menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan sekitar areal kegiatan usaha perusahaan tersebut.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diharapkan dapat menjadi solusi bagi problema yang ada di dunia usaha yang menyandarkan kegiatan usahanya pada sumber daya alam, sehingga dapat memberikan dorongan, kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar usahanya dan juga tetap menjaga dan proaktif dalam melestarikan kelestarian dan fungsi lingkungannya tersebut sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya hal tersebut sebagai modal dasar pembangunan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam skripsi dengan judul: **“ Tinjauan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pemenuhan Kewajiban Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Dihubungkan Dengan Penanaman Modal Asing Di Bidang Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku “**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apakah Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dihubungkan dengan Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam Sudah Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana Dampak dari Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam Bagi Investor Asing dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ?
3. Bagaimanakah Sanksi yang Diberikan oleh Pemerintah dalam Hal Perusahaan Tersebut Tidak Menjalankan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang Berlaku dan Cara Penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dihubungkan dengan penanaman modal di bidang sumber daya alam sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Ingin mengetahui dan menganalisis Dampak dari Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam Bagi Investor Asing dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

3. Ingin menganalisis sanksi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perusahaan tersebut tidak menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan cara penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perusahaan dan hukum lingkungan, berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada perusahaan penanaman modal di bidang sumber daya alam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi masyarakat khususnya bagi kalangan akademis, praktisi hukum, para penegak hukum, dan perusahaan
- b. Memberikan masukan kepada perusahaan penanaman modal yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan

yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya melalui pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- c. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan penanaman modal di bidang sumber daya alam, sehingga masyarakat dapat menjadi pengontrol dalam pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial pada perusahaan penanaman modal asing di bidang sumber daya alam.
- d. Memberi jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.
- e. Memberi dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Pemikiran

Penanaman modal asing memiliki peranan yang penting di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, dalam rangka pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil. Hal ini terjadi karena Indonesia sebagaimana negara berkembang lainnya memiliki keterbatasan sumber daya manusia, teknologi serta dana untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia. Sementara di pihak lain negara-negara lain ternyata memiliki kemampuan dalam menyediakan tenaga kerja ahli, teknologi tinggi serta permodalan yang dibutuhkan untuk mengolah sumber daya alam yang kita miliki. Sumber daya alam memiliki peranan yang penting dalam pembangunan. Di satu sisi sebagai modal pertumbuhan (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support*

system). Sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka panjang. Atas dasar hal tersebut, sudah seyogyanya sumber daya alam senantiasa dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen keempat, mengatur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) menyatakan :

- (3) “Bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
- (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Indoensia merupakan negara welfare state atau negara kesejahteraan. Definisi negara kesejahteraan sendiri adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat.¹⁸⁾ Dalam negara kesejahteraan, maka pemerintah turut campur tangan terhadap segenap kegiatan masyarakat, termasuk dalam pengaturan masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang pembangunan.¹⁹⁾

Tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijabarkan dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025 melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.

Penjelasan undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menyatakan bahwa Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, dalam proses produksi pemanfaatan sumber daya alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien dan berwawasan lingkungan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan

¹⁸Muchtar Pakpahan, *State di Indonesia*, <http://www.muchtarpakpahan.com/2010/02/welfarestate-di-indonesia.html>, diunduh 28 Juni 2016, pukul 20.30.

¹⁹Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 188.

yang berciri nusantara. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut, menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, ditempuh melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan Nasional, diantaranya adalah mewujudkan Indonesia asri dan lestari.

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjadi keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang, menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, diarahkan pada pencapaian

sasaran-sasaran pokok, diantaranya terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
- b. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- c. Meningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

Demokrasi ekonomi dapat direalisasikan dengan adanya pelaksanaan CSR yang baik, yang menempatkan *stakeholders* sebagai subyek dan dijadikan bagian dari perusahaan. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan support khusus positif pada perusahaan. Pelaksanaan demokrasi ekonomi ini tidak boleh terlepas dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pembangunan atau perkembangan yang memenuhi

masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya²⁰).

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai CSR dalam bahasa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang dimuat dalam Pasal 74. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya ketentuan ini, menurut Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dalam bentuk kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya yang pelaksanaannya dilakukan dengan kepatutan dan kewajaran

²⁰ Rasfani, *Pembangunan Berkelanjutan*, <http://rexxarsosio.wordpress.com>, diunduh 27 Juni 2016, pukul 17.40

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut RPPLH). RPPLH berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disusun oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

1. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup,
2. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup,
3. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengantisipasi dampak lingkungan akibat kegiatan usaha perusahaan penanaman modal, Pasal 3 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan, bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan. Asas berwawasan lingkungan dimaksud, menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pasal 16 huruf (d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal, menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan dalam Pasal 74 UUPM merupakan sebuah kewajiban bagi setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Namun berbeda dari UUPM yang terlebih dahulu membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, UUPM kini membagi tanggung jawab sosial perusahaan menjadi 2, yakni tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Di satu sisi, pengaturan mengenai tanggung jawab sosial ini didalam Pasal 74 UUPM telah jelas menjadi wajib bagi perseroan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam, dan terdapat sanksi bagi perseroan yang tidak menjalankannya, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikonkretkan dengan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pembangunan sekolah, rumah ibadah, puskesmas, pemberian beasiswa, dll., sedangkan dalam aspek lingkungan, masih belum terlihat bagaimana separtinya perusahaan dalam menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan disekitar areal kegiatan usaha perusahaan tersebut beroperasi. Bahkan dapat diamati banyak permasalahan lingkungan dan problema yang terjadi pada lingkungan sekitar yang bukan disebabkan oleh kegiatan usaha perusahaan tersebut tetapi tidak mengganggu laju kegiatan usaha perusahaan namun berpotensi menjadi masalah dikemudian hari bagi masyarakat sekitar.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini diharapkan dapat menjadi solusi dan strategi untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan

memberikan perbaikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar, serta menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan dimana kegiatan usaha perusahaan penanaman modal tersebut dijalankan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dari penulisan skripsi ini adalah deskripsi analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada²¹). Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Penelitian ini juga bersifat eksploratif, yaitu menggali hal-hal baru atau belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan untuk penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Maksudnya adalah menitik beratkan penelitian pada studi kepustakaan yaitu dengan manginventarisasi, mengkaji dan meneliti data sekunder²² yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Penanaman Modal dengan

²¹ *Ibid.* hlm. 69

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 52

pendekatan asas-asas hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Dengan cara mengkaji data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang diteliti, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke I, II, III & IV.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain berupa tulisan para ahli, hasil penelitian, makalah, jurnal dan media massa.

- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data sekunder dan tersier yang terkait.
- b. Wawancara, yang bertujuan untuk memperoleh data-data primer dari orang-orang yang berkaitan yang akan dipergunakan dalam penelitian.

5. Analisis Data

analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yaitu data-data yang telah diperoleh dianalisis, dimana analisis tersebut dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada sesuai dengan hasil penelitian dengan penjelasan-penjelasan yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis antar lain di:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- b. Perpustakaan Universitas Indonesia.
- c. Pusat Sumber Daya Informasi Ilmiah dan Perpustakaan Unpad (Centre of Information Scientific Resources and Library Unpad / CISRAL Unpad).
- d. Perpustakaan Kementrian ESDM.
- e. Perpustakaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.